



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 103/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 74/PP.02.3-
Kpts/64/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, an/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penggantian Bakal Calon atau calon dapat oleh Parpol atau Gabungan Parpol dalam hal berhalangan Tetap/Meninggal

Dunia ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisioner KPU Kaltim Nomor : 61/PL.02.3-BA/64/Prov/III/2018 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;
 2. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 101/ PL.02.3-Kpt/64/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Pengganti Calon Wakil Gubernur Nomor urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 1 (satu) :
 - Dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S (Calon Gubernur)
 - H. M Rizal Effendi, SE (Calon Wakil Gubernur)
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 2 (dua):
 - H. Syaharie Ja'ang, SH., M.Si (Calon Gubernur)
 - H. Awang Ferdian Hidayat, SE., M.M (Calon Wakil Gubernur)
3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 3 (tiga):
 - DR. Ir. H. Isran Noor., M.Si (Calon Gubernur)
 - H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si (Calon Wakil Gubernur)
4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Pada Nomor Urut 4 (empat) :
 - Ir. H. Rusmadi, MS., Ph.D (Calon Gubernur)

- Drs. H. Safaruddin (Calon Wakil Gubernur)

KETIGA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

KEEMPAT : Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
- b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;
- c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

KELIMA : Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Ttd

MOHAMMAD TAUFIK



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR :103/PL.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :
 74/PP.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN 2018.

NAMA DAN PERUBAHAN CALON WAKIL GUBERNUR NOMOR URUT 1
 PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR TAHUN 2018

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1		Dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S (Calon Gubernur) H. M. Rizal Effendi, SE (Calon Wakil Gubernur)	GOLKAR NASDEM
2		H. Syaharie Ja'ang, SH., M.Si (Calon Gubernur) H. Awang Ferdian Hidayat, SE., MM (Calon Wakil Gubernur)	DEMOKRAT PPP PKB

3		<p>DR. Ir. H. Isran Noor., M.Si (Calon Gubernur)</p> <p>H.Hadi Mulyadi., S.Si., M.Si (Calon Wakil Gubernur)</p>	<p>GERINDRA PKS PAN</p>
4		<p>Ir. H. Rusmadi, MS., Ph.D (Calon Gubernur)</p> <p>Drs. H. Safaruddin (Calon Wakil Gubernur)</p>	<p>PDI-P HANURA</p>

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ttd

MOHAMMAD TAUFIK



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Tri Atmaji